



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara dan bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, merata, dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan jumlah penduduk, beban layanan, dan kebutuhan wilayah, perlu penataan ulang organisasi dan tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat agar lebih adaptif, efisien, dan mampu menjangkau pelayanan kesehatan secara optimal;
- c. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6);
 9. Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
6. Unit Organisasi Bersifat Fungsional adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu pada Dinas Daerah yang memberikan layanan secara profesional.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
8. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
9. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
10. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas pada Dinas.
- (2) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional.

Pasal 3

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. Puskesmas Wonotunggal;
 - b. Puskesmas Bandar 1;
 - c. Puskesmas Bandar 2;
 - d. Puskesmas Blado 1;
 - e. Puskesmas Blado 2;
 - f. Puskesmas Reban;
 - g. Puskesmas Bawang;
 - h. Puskesmas Tersono;
 - i. Puskesmas Gringsing 1;

- j. Puskesmas Gringsing 2;
 - k. Puskesmas Limpung;
 - l. Puskesmas Subah;
 - m. Puskesmas Tulis;
 - n. Puskesmas Batang 1;
 - o. Puskesmas Batang 2;
 - p. Puskesmas Batang 3;
 - q. Puskesmas Batang 4;
 - r. Puskesmas Warungasem;
 - s. Puskesmas Kandeman;
 - t. Puskesmas Pecalungan; dan
 - u. Puskesmas Banyuputih;
- (2) Kategori, karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan Puskesmas ditetapkan oleh Bupati.
 - (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja masing-masing yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri atas:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Klaster Manajemen;
 - c. Klaster Kesehatan Ibu dan Anak;
 - d. Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia;
 - e. Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan; dan
 - f. Lintas Klaster.
- (2) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum Pasal 6

Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Puskesmas mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya;
- b. wahana pendidikan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, wahana program *internsip*, serta tempat penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua Kepala Puskesmas

Pasal 9

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Puskesmas melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pengelolaan klaster;
 - c. koordinasi jejaring pelayanan kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas;
 - d. pengelolaan data dan sistem informasi;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas;
 - f. pelaksanaan urusan administrasi Puskesmas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga Klaster

Pasal 10

Klaster Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan, menyusun, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan penyelenggaraan manajemen inti Puskesmas, manajemen arsip, manajemen sumber daya manusia, manajemen sarana, prasarana, perbekalan, manajemen mutu pelayanan, manajemen keuangan dan aset/barang milik Daerah, manajemen sistem informasi digital, manajemen jejaring dan manajemen pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11

Klaster Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada kelompok sasaran : ibu hamil, bersalin atau nifas, bayi dan anak balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja.

Pasal 12

Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada kelompok sasaran dewasa dan lanjut usia.

Pasal 13

Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan upaya kesehatan lingkungan.

Pasal 14

Lintas Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan yang mendukung pemberian pelayanan kesehatan pada klaster kesehatan ibu dan anak, klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia, klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan, yaitu berupa : pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan gawat darurat, pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat, pelayanan rawat inap, penanggulangan krisis kesehatan, dan pelayanan rehabilitasi medik dasar.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Puskesmas merupakan jabatan fungsional bidang kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klaster dipimpin oleh penanggung jawab klaster yang merupakan pejabat fungsional bidang kesehatan.
- (4) Penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

- (5) Selain jabatan fungsional pada Puskesmas terdapat jabatan pelaksana.
- (6) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan pejabat fungsional di lingkungan Puskesmas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain.
- (2) Dalam melaksanakan program dan kegiatan, setiap pimpinan unit organisasi harus menyusun dan menerapkan standar pelayanan dan standar operasional prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Puskesmas harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Puskesmas.

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dan Puskesmas bersifat pembinaan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (2) Dinas membentuk tim pembina Puskesmas untuk melakukan pembinaan secara terintegrasi dan berkesinambungan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu pada laporan kinerja Puskesmas yang disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (5) Kepala Dinas melakukan evaluasi kinerja Puskesmas dan memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja Puskesmas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Seluruh aparatur sipil negara dan pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

Diundangkan di Batang
pada tanggal 20 Oktober 2025


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

SRI PURWANINGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 53


Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIONO, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS



BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN